

MODUL PANCASILA

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2015

TINJAUAN MATA DIKLAT

Selamat datang dalam pembelajaran interaktif modul “Pancasila”. Modul ini merupakan salah satu modul dalam proses pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara. Modul ini berisi materi-materi tentang sejarah, fungsi, konsep, prinsip, nilai, dan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional.

Modul ini terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan belajar, dengan harapan akan memudahkan Anda untuk dapat lebih mendalami dan memahami materi yang disajikan. Kegiatan belajar pertama akan mengajak Anda untuk memahami sejarah dan fungsi Pancasila serta perwujudannya. Kegiatan belajar kedua akan mengajak Anda untuk memahami konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan pada kegiatan belajar ketiga Anda diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang implementasi dan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional .



Selamat belajar....

Semoga menyenangkan dan bermanfaat!




PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Sebelum Anda mengikuti rangkaian pembelajaran dalam modul ini, silahkan Anda baca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya sebagai berikut:

1. Mulailah mempelajari modul ini dengan membaca doa.
2. Bacalah terlebih dahulu bagian pendahuluan modul.
3. Pahami peta konsep yang telah disediakan sebagai dasar untuk mempermudah alur pikir Anda dalam memahami pokok-pokok materi.
4. Pelajari uraian materi dari setiap Kegiatan Belajar (KB).
5. Bacalah rangkuman yang ada di setiap Kegiatan Belajar.
6. Kerjakan latihan mandiri yang ada di setiap Kegiatan Belajar dengan menggunakan jawaban berdasarkan pada uraian materi maupun sumber referensi lain.
7. Selesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dalam modul ini yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Belajar.
8. Selesaikan terlebih dahulu satu rangkaian Kegiatan Belajar, setelah itu Anda baru bisa melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.
9. Silahkan baca bagian penutup modul.
10. Kerjakan bagian tes akhir modul.
11. Cocokkan jawaban tes akhir modul Anda dengan kunci jawaban modul dan hitunglah perolehan nilai Anda.
12. Jika Anda telah berhasil menyelesaikan satu rangkaian modul ini, Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya.
13. Untuk menambah pengetahuan tentang materi dalam modul ini, Anda dipersilahkan mencari informasi dan materi dari sumber referensi lainnya.
14. Akhiri pembelajaran modul ini dengan membaca doa.
15. Selamat belajar.

PETA KONSEP



REFLEKSI MODUL



Hakikat Pancasila bagi negara Republik Indonesia.

Sebelum mempelajari materi tentang Pancasila yang ada dalam modul ini, silahkan Anda sebutkan dan tuliskan nilai-nilai Pancasila.



Setelah itu, silahkan Anda saksikan video tentang Pancasila yang ditayangkan dalam pembelajaran kali ini. Jika Anda telah selesai menyaksikan video yang ditayangkan, tuliskan makna apa yang dapat Anda tangkap dari isi video tersebut.

KEGIATAN BELAJAR 1

SEJARAH DAN FUNGSI PANCASILA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 (satu) ini, Anda dapat:

1. Mengetahui sejarah Pancasila melalui pembelajaran di kelas secara terpadu.
2. Menjelaskan fungsi Pancasila dan perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

URAIAN MATERI

A. PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

1. Sejarah Pembentukan Pancasila

a. Pembahasan dalam Sidang BPUPK.

- 1) Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang Ketua (*Kaico*), dua orang Ketua Muda (*Fuku Kaico*) dan dengan 59 orang anggota biasa (*Iin*) ditambah 7 (tujuh) orang Jepang sebagai anggota istimewa (*Tokubetu Iin*).¹
- 2) Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.
- 3) Ketua BPUPK, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, mengawali Rapat Besar BPUPK pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang “dasar negara” yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka.
- 4) Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut:²
 - a) Mr. Moh. Yamin: dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang tiga, yaitu :

- 1) Permusyawaratan – mufakat Perwakilan

¹ RM.A.B. Kusuma, *LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BP FH UI, Jakarta – 2009, hlm. 537.*

² *Ibid*, hlm. 97 – 167.

- 2) Kebijakan (*rationalism*)
 - 3) Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) R.A.A. Wiranatakoesoema dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu ‘rasa persatuan’.
 - c) K.R.M.T.H. Woerjaningrat dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa ‘kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia’.
 - d) Mr. Soesanto Tirtoprodjo dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah :
 - i. Semangat kebangsaan
 - ii. Hasrat persatuan
 - iii. Rasa kekeluargaan
 - e) A.M. Dasaad dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar kepada “iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan Bumi”.
 - f) Drs. Moh. Hatta dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.³
 - g) R. Abdoelrahim Pratallykrama dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah :
 - i. Persatuan rakyat.
 - ii. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.
 - h) Mr. Soepomo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

³ Laporan ‘Asia Raja’ tanggal 30 Mei 2605 mengemukakan bahwa Drs. Moh. Hatta berpidato selama satu jam, menganjurkan agar urusan agama dipisahkan dari urusan Negara (*Scheiding van Kerk en Staat = Separation of Church and State*). Lihat, *ibid*, hal. 118.

- i) Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sendi negara.
- j) Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan *philosofische grondslag* (pandangan hidup) dan dasar negara, yaitu :
 - i. Kebangsaan Indonesia
 - ii. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan
 - iii. Mufakat, atau demokrasi
 - iv. Kesejahteraan sosial
 - v. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga maka menjadi *socio-nationalism*, *socio-democratie*, dan *Ketuhanan*. Apabila dikehendaki hanya satu saja maka menjadi gotong-royong. Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang secara utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai *philosofische grondslag*.

- a) Sidang BPUPK mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses Dr. Radjiman membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah Panitia Kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada Panitia Kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di Kantor Besar Djawa Hookookai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu Ir. Soekarno selaku Ketua, dan anggota-anggota, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoeyoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan.
- b) Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan tersebut berhasil menyepakati suatu Naskah Preamble atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Hasil Panitia Sembilan tersebut dilaporkan dalam Rapat Besar BPUPK pada 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut hasil Panitia Sembilan diterima sebagai bahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

- c) Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta ialah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Penetapan dalam Sidang PPKI.
- 1) Panitia Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut, menjelang Rapat Besar pada 18 Agustus 1945, diubah menjadi badan nasional dengan menambahkan 6 (enam) anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 27 orang, dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
 - 2) Mengawali Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua PPKI, mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal lainnya. Penyempurnaan dimaksud menyangkut Sila I dan sila II sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*. Seluruh usulan Drs. Moh. Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoemo rumusan sila I dan sila II disempurnakan lagi dengan menghapuskan kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai sila I dan *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* sebagai sila II⁴. Naskah rancangan Pembukaan tersebut berasal dari naskah yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang oleh Muh. Yamin disebut Piagam Jakarta.
 - 3) Dengan demikian rumusan Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:
 - i. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - ii. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - iii. Persatuan Indonesia

⁴ *ibid*, hlm. 473.

- iv. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan⁵
- v. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Atas dasar uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Pancasila adalah *seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia*.

2. Pancasila Dalam Berbagai Konstitusi

- a. Rumusan Pancasila dalam UUD 1945 tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :
 - 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 3) Persatuan Indonesia
 - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁶
- b. Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “.....Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan...
 - 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Peri-Kemanusiaan
 - 3) Kebangsaan
 - 4) Kerakyatan
 - 5) Keadilan Sosial⁷
- c. Rumusan Pancasila dalam UUD Sementara Tahun 1950 : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “.....Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan...
 - 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Peri-Kemanusiaan

⁵ Dalam Berita Republik Tahun II No. 7 Tahun 1946 tertulis :permusyawaratan/perwakilan; menggunakan garis miring (/) dan bukan garis sambung (-).

⁶ Lembaran Negara RI No. 75 Th. 1959.

⁷ P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta, 1992. hlm. 5.

- 3) Kebangsaan
 - 4) Kerakyatan
 - 5) Keadilan Sosial⁸
- d. Rumusan Pancasila pasca Dekrit Presiden tercantum dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap sama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 3) Persatuan Indonesia
 - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- e. Rumusan Pancasila pasca Perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pembukaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut :
- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 3) Persatuan Indonesia
 - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- f. Selain itu rumusan Pancasila untuk pertama kali terdapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai berikut:
- Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁹.

B. FUNGSI PANCASILA DAN PERWUJUDANNYA

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.

- a. Pandangan hidup Sebagai *Basic Belief System*.

⁸ *Ibid*, hlm. 32.

⁹ RM.A.B. Kusuma, *op cit*, hlm. 214.

- 1) *Basic belief system* atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
 - 2) Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. **Keluargaan Sebagai Pandangan Hidup.**
- Paham keluarga sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari *founding fathers* menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip *emong kinemong*¹⁰, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham keluarga harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.
- c. **Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya.**
- 1) Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak dan lain-lain. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI etika dijelaskan sebagai 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
 - 2) Moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat¹¹. Jadi secara etimologis kata ‘etika’ sama dengan kata ‘moral’. Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat, sebaliknya moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau ‘tidak bermoral’ disebut juga ‘tidak etis’.

¹⁰ *ibid*, hlm. 134.

¹¹ K. Bertens, *ETIKA*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. hlm. 4.

- 3) Bagi penganut agama, Tuhan YME adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum yang berperilaku buruk dan memberi ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. *Dostoyevski*, seorang pengarang Rusia, menyatakan : “Seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan”. Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis, *Jean-Paul Sartre* dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada lalu semuanya diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama¹². Oleh karena itu perlu diakui bahwa ‘moralitas’ bukan monopoli orang yang beragama saja.
- 4) Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpola dan membentuk budaya. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber etika, moral dan budaya.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

a. Dasar negara sebagai *staatsfundamentalnorm*.

- 1) Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.
- 2) *Hans Nawiasky* dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*¹³ memaparkan tentang *Stufenbau Theorie* yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat tataran yang terdiri atas, *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetze*, *formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*. *Staatsfundamentalnorm* atau Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah

¹² *ibid*, hlm. 39.

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Pokok Kaidah Fundamental Negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu.

- 3) Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorn* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang serta *verordnungen* dan *autonome satzungen* meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara.

- 1) Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa: “....., maka disusunlah Kemerdekaan Kewibangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah dasar negara.
- 2) Selanjutnya rangkaian nilai-nilai, cita negara dan cita hukum yang termak-tub dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya bersumber dari pasal-pasal UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia. (tatanan hirarki UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

3. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

a. Pemikiran Tentang Ideologi.

- 1) Kata ideologi berasal dari kata Yunani ‘*idein*’ yang berarti melihat dan ‘*logia*’ yang berarti ajaran atau ilmu. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberi

pengertian ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. memberikan pengertian ideologi secara umum yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan.¹⁴

2) Batasan ideologi dapat diurai sebagai berikut:

- a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.
- b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.
- c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama.¹⁵

b. Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

- 1) Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu:
- 2) *Dimensi realitas*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat.
- 3) *Dimensi idealitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
- 4) *Dimensi fleksibilitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran¹⁶.

b.1 Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, karena:

- 1.1 Nilai-nilai Pancasila berakar dalam kehidupan nyata masyarakat dan terpelihara dalam perkembangan masyarakat, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi realitas.
- 1.2 Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita moral rakyat yang luhur dan terwujud dalam cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi idealitas.
- 1.3 Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai

¹⁴ Kaelan, M.S., *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma – Yogyakarta, 2013. hlm. 61.

¹⁵ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), *Pancasila*, Jakarta, Oktober 2011. hlm. 58.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61.

praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

RANGKUMAN

1. Pancasila adalah seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dimuat dalam semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.
3. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai ideologi nasional sekaligus merupakan ideologi terbuka meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No.	Soal	Benar	Salah
1.	Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.		
2.	Panitia Persiapan Kemerdekaan atau <i>Dokuritsu Zyunbi Iinkai</i> dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Mr. Moh. Yamin.		
3.	Rumusan Pancasila dalam UUD 1945, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.		
4.	Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan <i>basic belief system</i> karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.		
5.	Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu: dimensi realitas, dimensi kompleksitas, dan dimensi fleksibilitas.		

KUNCI JAWABAN

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1. Benar. | 3. Benar. | 5. Salah |
| 2. Salah. | 4. Benar. | |

KEGIATAN BELAJAR 2

KONSEP, PRINSIP, DAN NILAI PANCASILA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 (dua) ini, Anda dapat:

1. Memahami konsep-konsep dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok.
2. Memaknai prinsip-prinsip dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok.
3. Memahami dan memaknai nilai-nilai dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan pemberian contoh secara visual.

URAIAN MATERI

A. KONSEP YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Konsep adalah gagasan dasar yg bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral; Berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yg dihadapinya.

1. Konsep Religiositas.

a. Awal Mula Tumbuhnya Keimanan dan Ketakwaan Dalam Masyarakat Indonesia.

- 1) Sejak berabad yang lampau masyarakat bangsa Indonesia telah mengenal dan mengakui adanya sesuatu yang menguasai manusia dan alam sekitarnya yang berujud ‘batu besar’, atau benda-benda alam lainnya. Dalam perkembangannya kepercayaan pada kekuatan gaib mewujudkan dalam bentuk roh yang tidak terlihat dan memiliki sebutan sesuai kelompok masyarakat penganut kepercayaan tersebut. Di Sumatera Utara, misalnya, terdapat kepercayaan yang disebut *Parmalim* dan roh yang menguasai kehidupan dan disebut *mula jadi nabolon*. Pada gilirannya kepercayaan juga terfokus pada adanya kekuasaan yang merupakan *kausa prima*, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak

kelihatan, yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Yang Maha Kuasa memiliki kekuasaan untuk memberikan ganjaran baik kepada yang berperilaku baik akan tetapi juga akan memberikan hukuman kepada yang berperilaku buruk. Baik atau buruknya perilaku diukur dari perintah dan laranganNya yang diberikan pada manusia melalui wahyu. Atas dasar keyakinan tersebut tumbuhlah tekad untuk berperilaku sesuai perintahNya dan menjauhi laranganNya yang disebut sebagai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan YME.

2) Makna Konsep Religiositas.

- 1) Konsep Religiositas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yg menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaan-Nya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- 2) Oleh karena itu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, manusia meyakini keberadaan Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa sehingga bersedia menaati perintahNya dan menjauhkan diri dari laranganNya.
- 3) Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia konsep religiositas mewujudkan dalam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya spiritual.

2. Konsep Humanitas

a. Paham Humanitas.

- 1) Sejak jaman *renaissance* muncul paham humanisme yang merupakan paham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang unik dengan ciri dan wataknya masing-masing. Oleh karena itu manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, bersikap maupun mengemukakan pikirannya serta menentukan arah dan cita-cita hidupnya. Gagasan dasar tersebut kemudian mewujudkan dalam berbagai paham seperti *individualisme*, *liberalisme*, *kolektivisme* maupun *pluralisme*.
- 2) Paham humanisme tersebut pada gilirannya melahirkan suatu pernyataan bersama bangsa-bangsa di dunia yang disebut *the Universal Declaration of*

Human Rights, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.

b. Hakikat Manusia Menurut Pancasila.

- 1) Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar *bebas dari* penjajahan, tetapi *bebas untuk* mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan, sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.
- 2) Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadikannya egoistik, mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama dan berbahagia bersama manusia lainnya, bahkan bersedia berkorban bagi sesamanya (*altruistik*)¹⁷. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia merupakan anugerah (*Gabe*), yang sekaligus menanggung kewajiban (*Aufgabe*). Inilah kodrat manusia.
- 3) Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi (Bung Karno juga menggunakan istilah internasionalisme). Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (*leladi sesamining dumadi*) dan menjaga keutuhan ciptaan-Nya (*memayu hayuning bawono*). Manusia Indonesia dituntut untuk senantiasa dapat mengendalikan diri, tidak semata-mata mementingkan dirinya sendiri, tidak bersikap sombong atau meremehkan orang lain. Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera dalam harmoni.
- 4) Oleh karena itu bangsa dan negara Indonesia mendukung dan turut serta memajukan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam *the Universal Declaration of Human Rights*, yang diatur dan diterapkan sesuai hakikat dan jatidiri bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UUD 1945.

3. Konsep Nasionalitas

a. Makna Suatu Bangsa.

- 1) *Ernest Renan* menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan asal usul (*le desir d'être ensemble*). *Otto v. Bauer* berpendapat bahwa suatu

¹⁷ Leo Kleden, Dr., *Sebuah Refleksi Kebudayaan di Awal PJP Tahap II*, Gramedia, Jakarta-1994.

bangsa terbentuk karena persamaan nasib (*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktersgemeinschaft*). Ir. Soekarno berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena kehendak untuk bersatu. Kehendak tersebut tumbuh atas dasar keyakinan pada geopolitiknya.

b. Hakikat Kebangsaan Indonesia Menurut Pancasila.

- 1) Konsep Nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia (sebagaimana juga disebutkan oleh Bung Karno) bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kondisi geopolitik Indonesia dan bukan atas dasar, misalnya, teori Ernest Renan (*le desir d'être ensemble*) atau teori Otto v. Bauer (*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charakters-gemeinschaft*). Oleh karena itu kebangsaan Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.
- 2) Kebangsaan Indonesia meliputi manusia dengan tempatnya, tanah airnya, dari Sabang hingga Merauke; persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dan seluruh wilayah negara Indonesia.
- 3) Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa konsep Kebangsaan Indonesia meliputi gagasan dasar tentang Wawasan Nusantara yang menegaskan keyakinan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

4. Konsep Soverinitas

a. Paham Kedaulatan Rakyat.

- 1) Secara teoritis kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Radar Panca Dahana dalam suatu diskusi publik menyatakan bahwa secara tradisional, kekuasaan diperoleh dari pengakuan rakyat kepada seseorang yang telah melakukan kerja publik yang luar biasa. Seseorang yang berbuat demi kemaslahatan masyarakat, mengayomi dan mensejahterakan rakyat pada gilirannya akan mendapat pengakuan sebagai pemimpin rakyat, mendapat kekuasaan dari rakyat. Jadi secara tradisional kekuasaan adalah sebuah keniscayaan, sebuah implikasi dari kerja publik dan bukan sesuatu yang diperjuangkan secara politis.

- 2) Melalui peta sejarah perkembangan manusia Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti terkemuka, ternyata bahkan sejak lebih dari 500 tahun sebelum Masehi, pelaut-pelaut dari kepulauan Nusantara telah melanglang buana sampai ke Tahiti. Hal tersebut membuktikan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi telah berkembang sejak lama. Perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia mendorong tumbuhnya kekuasaan sebagai hasil kerja politis, yang ternyata kemudian seringkali justru mengabaikan atau bahkan mengkhianati kepentingan masyarakat. Kecenderungan semacam itu dikemukakan oleh *Lord Acton* bahwa *power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely*.
 - 3) Penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi di berbagai negara sangat beragam. Masing-masing negara memiliki ciri khas dan spesifikasi sendiri-sendiri sesuai perkembangan budaya politik masing-masing.
- b. Hakikat Kerakyatan Menurut Pancasila.
- 1) Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Rapat Besar BPUPK menegaskan bahwa kerakyatan atau demokrasi tidak dimaksudkan sekedar mewujudkan *politieke rechtsvaardigheid* tetapi juga *sociale rechtsvaardigheid*. Dengan kata lain demokrasi adalah sarana bukan tujuan, tapi harus memiliki arah dan tujuan, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Karena itu kerakyatan mensyaratkan adanya tanggung jawab sosial.
 - 2) Dalam Pancasila ditegaskan bahwa yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa kemakmuran seluruh rakyatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang semata. Ukurannya ialah bahwa setiap orang warga negara harus hidup layak sesuai kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya dan diberikannya kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain setiap warga negara harus hidup setaraf kemajuan kemanusiaan dan peradaban dan selain itu bagi yang memiliki kemampuan harus menerima lebih dari kelayakan manusia tersebut namun harus sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negaranya.
 - 3) Untuk itu kerakyatan atau demokrasi harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Dengan kata lain praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh

didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas maupun tirani minoritas jelas bertentangan dengan cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur karena akan melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*.

5. Konsep Keadilan Sosial

a. Paham Keadilan.

- 1) *Thomas Aquinas* adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam rangka kontekstual tertentu. Dia menyatakan bahwa manusia terikat pada hukum alam (*lex naturalis*). Kaidah dasar dari *lex naturalis* disebutnya sebagai *synderesis*¹⁸, yang berbunyi : “*Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat*”. *Thomas Aquinas* menyatakan bahwa *synderesis* sebagai kaidah dasar dari *lex naturalis* diterapkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai *lex humana* (hukum manusia sebagai hukum positif). Dalam kerangka *lex humana* tersebut diaturlah *iustitia generalis* dan *iustitia legalis*.
- 2) *Thomas Aquinas* menguraikan *lex legalis*, sebagai keadilan umum yang terikat pada hukum, menjadi :
 - a) *Iustitia vindicativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur sanksi bagi suatu perbuatan yang bersifat pidana. Sering pula diartikan sebagai keadilan balas dendam.
 - b) *Iustitia commutativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur hubungan timbal-balik antarindividu, individu dengan kelompok, atau dengan lembaga, yang bersifat perdata.
 - c) *Iustitia distributiva*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur kewajiban masyarakat dan negara untuk menyejahterakan individu.
 - d) *Iustitia socialis*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur keadilan sosial yang bersifat menyeluruh karena itu juga dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum¹⁹.

¹⁸ Istilah ini tidak jelas asal-usulnya, amat mungkin berasal dari kata Yunani *synteresis* (= percikan kata hati). Sepanjang periode Abad Pertengahan, istilah ‘sinderesis’ atau Latin *scintilla conscientiae* masuk dalam analisis hakikat manusia, termasuk analisis *Thomas Aquinas* yang menganggap *sinderesis* sebagai *habitus* prinsip pertama penalaran praktis.

¹⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *FILSAFAT HUKUM, Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo-Jakarta. 2004.

Oleh karena itu keadilan dalam kehidupan bersama menegara diwujudkan melalui bentuk negara hukum dan bukan negara yang atas kekuasaan belaka. Dalam kerangka menegakkan keadilan, prinsip negara hukum antara lain menjamin perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia serta perlindungan warga negara dari kemungkinan perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya (Peradilan Tata Usaha Negara).

b. Hakikat Keadilan Sosial Menurut Pancasila.

- 1) Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Keadilan bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu setiap warga negara harus hidup layak sesuai dengan kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.

B. PRINSIP PANCASILA DAN MAKNANYA

- 1) Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).
- 2) Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.²⁰

1. Makna Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Dalam keutuhan pengertian dengan prinsip lainnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai pilihan keyakinan masing-masing warga negara. Negara atau siapapun tidak dapat memaksakan agama atau suatu keyakinan pada orang lain. Dengan kata lain, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

²⁰ Ibid. Hlm. 27 – 33.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

- b) Negara kebangsaan Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler akan tetapi negara yang menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari sumber motivasi dalam mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu cita-cita kemerdekaannya.
- c) Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijalankan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kerangka memperkokoh persatuan Indonesia, sesuai dengan prinsip kerakyatan serta ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Makna Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a. Atas dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa manusia diyakini merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- b. Dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak maupun kewajiban dasarnya, yang sama kedudukannya di hadapan hukum maupun dalam pemerintahan, yang sama haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, keturunan, jenis kelamin dan kedudukan sosial.
- c. Keadaban manusia diukur atas dasar kemampuannya untuk saling mencintai, saling menenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
- d. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, menjiwai pelaksanaan prinsip kerakyatan dan menjadi tolak ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Makna Prinsip Persatuan Indonesia

- a. Prinsip Persatuan Indonesia merupakan penegasan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu negara bangsa (*nation state*) yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi maupun golongan. Hal ini berarti bahwa manusia

Indonesia mencintai bangsa dan tanah air Indonesia dan karena itu rela berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.

- b. Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Tanpa persatuan rakyat Indonesia akan terpecah belah sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bila demikian maka itu berarti mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dengan Prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*. Bhinne (berbeda) ika (itu) Tunggal (satu) Ika (itu), jadi ditegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia meliputi berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa yang beraragam, memeluk agama masing-masing yang beragam, hidup dengan status sosial yang berbeda dan kebhinnekaan lainnya, akan tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang menempati satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbicara dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian Prinsip Persatuan Indonesia tidak menempatkan seluruh penyelenggaraan negara hanya di tangan pemerintah atau lain-lain penyelenggara negara. Menurut alasan yang '*doelmatig*' penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis dan dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
- c. Prinsip Persatuan Indonesia ditegaskan juga dalam pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan diwujudkan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai prinsip Kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Makna Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- a. Prinsip Kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip *one man one vote*, karena prinsip tersebut cenderung melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*. Bung Karno menegaskan bahwa yang hendak didirikan adalah negara “semua buat semua”, karena itu syarat mutlak untuk kokohnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, utamanya yang menyangkut hak sipil, hak politik, hak ekonomi,

hak sosial, dan hak budaya, dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dengan demikian Prinsip ini juga menolak ‘dominasi mayoritas’ maupun ‘tirani minoritas’ demi terwujudnya *sociale rechtsvaardigheid* atau kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia²¹.

- b. Guna mencapai perwujudan tersebut di atas, Prinsip Kerakyatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ciri-ciri negara hukum meliputi pemajuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan tata usaha negara.
- c. Prinsip Kerakyatan harus diwujudkan dalam pengamalan Prinsip Ketuhanan dan menurut Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam memperkokoh persatuan Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

5. Makna Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :
 - i. Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.
 - ii. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - iii. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - iv. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

²¹ Lihat Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.

- v. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - vi. Bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - vii. Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
 - viii. Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - ix. Bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
 - x. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - xi. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - xii. Bahwa sehubungan dengan itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - xiii. Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 - xiv. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - xv. Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- b. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi tolak ukur keberhasilan pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, prinsip Persatuan Indonesia, dan prinsip

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

C. NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

1. Nilai adalah suatu hal ihwal yang menggambarkan berharganya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa puas diri, nyaman, tenteram, bahagia, dan sebagainya. Dengan demikian nilai menjadi penuntun sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang buruk disebut tidak bernilai. Nilai mendasari dan mendorong lahirnya suatu konsep atau prinsip.
2. Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian cita-cita rakyat yang luhur.
3. Sebagai contoh dikemukakan beberapa nilai Pancasila sebagai berikut :
 - a) Nilai keimanan : menggambarkan keyakinan akan adanya kekuasaan yang transendental yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dan mengatur alam dan segala isinya.
 - b) Nilai ketakwaan : menggambarkan kepatuhan akan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan kepatuhan untuk menjauhi larangannya.
 - c) Nilai kemanusiaan : menggambarkan wujud harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang memiliki akal budi dan kehendak yang bebas.
4. Nilai keberadaban : menggambarkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur serta kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi.
5. Nilai kesetaraan : menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya.
6. Nilai kebijaksanaan : menggambarkan pola pikir dan sikap yang cerdas dan mengutamakan kemaslahatan bersama.
7. Nilai patriotik : menggambarkan sikap kejuangan yang dilandasi kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.

8. Nilai keadilan : menggambarkan perlakuan berbeda yang setara dengan perbedaannya.
9. Nilai keadilan sosial : menggambarkan keadaan atau kondisi yang sejahtera, adil dan merata karena setiap orang hidup layak sesuai kemanusiaan dan menerima sesuai darma baktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Nilai kesejahteraan : menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya segenap kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun batiniah, materiil maupun spiritual secara layak.

RANGKUMAN

1. Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas, soverinitas, dan keadilan sosial.
2. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaan-Nya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Manusia Indonesia bersedia menaati perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya.
3. Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi. Bangsa Indonesia mendukung dan turut serta memajukan hak asasi manusia.
4. Konsep nasionalisme Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.
5. Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Dengan kata lain praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
6. Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
7. Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.

LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No.	Soal	Benar	Salah
1.	Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia konsep religiositas mewujud dalam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya spiritual.		
2.	Konsep keadilan sosial bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing.		
3.	Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup tidak akan dapat dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia.		
4.	Prinsip Keadilan Sosial dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut : Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.		
5.	Nilai kesejahteraan menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya kebutuhan materiil secara layak.		

KUNCI JAWABAN

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1. Benar. | 3. Salah. | 5. Salah |
| 2. Benar. | 4. Benar. | |

KEGIATAN BELAJAR 3

IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 (tiga) ini, Anda dapat:

1. Mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dengan benar. Memaknai prinsip-prinsip dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok.

URAIAN MATERI

IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA

1. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup

- a) Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas. Secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadi egoistis atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama manusia lainnya, yang dapat mendorong tumbuhnya kerelaan berkorban yang bersifat altruistik. Oleh karena itu agar manusia dapat menjaga keseimbangan antara hakikatnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, dengan akal budinya membentuk pandangan hidup.
- b) Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang oleh manusia Indonesia atau bangsa Indonesia dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Oleh karena itu implementasi dan aktualisasi Pancasila terwujud dalam pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang mencerminkan budi pekerti rakyat yang luhur dan

ketaatannya dalam memperjuangkan cita-cita rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

- d) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara arif, kreatif, dan dinamis serta tidak memaksakan kehendak yang merusak kebhinnekaan bangsa.
- e) Dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia cenderung khilaf karena dorongan egoismenya sehingga memperjuangkan kepentingan dirinya dengan segala cara bahkan dengan merugikan sesamanya. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Demi memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang cenderung melakukan praktek politik menyimpang seperti, *money politics*, mengatur penghitungan suara, dan lain-lain. Sebagai akibatnya akan terjadi sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan yang adil dan bermartabat.
- f) Melalui Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu :
 - i. Secara terus menerus dan bersama-sama memperkuat landasan spiritual dan moral yang kuat dan mantap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - ii. Meningkatkan harkat dan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta menghapuskan penindasan, perilaku anarkis dan ketidakadilan.
 - iii. Memperkuat kesetiakawanan sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - iv. Menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang, yang mampu memantapkan stabilitas nasional yang dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga negara.
 - v. Meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - vi. Memperkokoh karakter dan jatidiri bangsa Indonesia.

2. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara

- a) Pancasila sebagai dasar negara mengandung gagasan dasar tentang cita negara kekeluargaan dan cita hukum demokratis yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu kokoh-kuatnya negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai hukum dasar (*staatsgrundgesetze*). Selanjutnya pasal-pasal tersebut diaktualisasikan dalam bentuk undang-undang dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya (*formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*).

- b) Dalam praktek pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang dapat terjebak dalam kepentingan politik pribadi ataupun kelompok sehingga menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Apabila penyimpangan tersebut ternyata mengganggu atau bahkan meniadakan hak politik warga negara atau suatu kelompok tertentu maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara prosedural ataupun materiil, apakah sesuai atau bahkan bertentangan dengan makna yang termaktub dalam Pembukaan dan/atau Pasal-pasal UUD 1945.
- c) Demi kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan oleh karena itu harus memuat tatanan yang sistemik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara akan membentuk sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya serta sistem pertahanan dan keamanan yang berdasarkan Pancasila.

RANGKUMAN

1. Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup terwujud dalam pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang mencerminkan budi pekerti rakyat yang luhur dan ketaatannya dalam memperjuangkan cita-cita rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan oleh karena itu harus memuat tatanan yang sistemik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No.	Soal	Benar	Salah
1.	Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas sehingga dapat mengutamakan kepentingan diri sendiri.		
2.	Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan <i>basic belief system</i> karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.		
3.	Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara pasif dan statis.		
4.	Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu Menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang.		
5.	Pancasila sebagai dasar negara memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara (<i>staatsfundamentalnorm</i>) yang diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai hukum dasar (<i>staatsgrundgesetze</i>).		

KUNCI JAWABAN

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. Salah. | 3. Salah. | 5. Benar. |
| 2. Benar. | 4. Benar. | |

PENUTUP

Selamat! Anda telah selesai mempelajari modul tentang “Pancasila”. Modul yang baru saja Anda pelajari ini berisikan materi-materi tentang sejarah, fungsi, konsep, prinsip, nilai, dan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.

Pengetahuan yang telah Anda kuasai ini, semoga benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Anda tentang Pancasila dan pengamalannya. Semoga modul ini juga dapat menjadi dorongan untuk Anda lebih banyak menggali pengetahuan tentang implementasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada prinsip dan nilai dalam Pancasila. Dan untuk menambah pengetahuan Anda, banyak sumber yang dapat Anda kaji dan pelajari guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

Semangat terus!

Jadilah warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme dengan berpegang pada dasar negara (Pancasila).





GLOSARIUM

<i>basic belief system</i>	:	sistem kepercayaan dasar
<i>dokuritsu zyunbi iinkai</i>	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan
<i>dokuritsu zyunbi tyoosakai</i>	:	Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK)
<i>fuku kaico</i>	:	Ketua Muda
<i>idein</i>	:	melihat
<i>iin</i>	:	anggota biasa
<i>logia</i>	:	ajaran atau ilmu
<i>philosophische grondslag</i>	:	pandangan hidup
<i>rationalism</i>	:	pikiran yang terutama didasarkan pada akal atau ratio.
<i>rechtsidee</i>	:	cita hukum
<i>staatsfundamentalnorm</i>	:	Pokok Kaidah Fundamental Negara
<i>staatsidee</i>	:	cita negara
<i>tokubetu iin</i>	:	anggota istimewa

DAFTAR PUSTAKA

RM.A.B. Kusuma, *LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BP FH UI, Jakarta – 2009. Hal. 537.*

Dalam Berita Republik Tahun II No. 7 Tahun 1946 tertulis :

....permusyawaratan/perwakilan; menggunakan garis miring (/) dan bukan garis sambung (-).

¹ Lembaran Negara RI No. 75 Th. 1959.

¹ P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta, 1992. Hlm. 5.

Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *filasfat hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo-Jakarta.

Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *filasfat hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo-Jakarta.

Dalam Berita Republik Tahun II No. 7 Tahun 1946 tertulis :

....permusyawaratan/perwakilan; menggunakan garis miring (/) dan bukan garis sambung (-).

Lembaran Negara RI No. 75 Th. 1959.

Leo Kleden, Dr., 1994. *Sebuah Refleksi Kebudayaan di Awal PJP Tahap II*, Gramedia, Jakarta.

TES FORMATIF

1. Sejarah pembentukan Pancasila diawali dari sidang pembahasan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang dibentuk pada tanggal
 - a. 28 Maret 1945
 - b. 27 Mei 1945
 - c. 28 April 1945
 - d. 28 Mei 1945
 - e. 27 Maret 1945

2. Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara yang diungkapkan oleh Mr. Moh. Yamin dalam sidang BPUPK adalah
 - a. Permusyawaratan dan rasa kekeluargaan
 - b. Kebijakanaksanaan dan persatuan rakyat
 - c. Perwakilan dan kebijakanaksanaan
 - d. Mufakat dan internasionalisme
 - e. Perwakilan dan kesejahteraan sosial

3. Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan lima prinsip yang merupakan *philosophische grondslag* (pandangan hidup) dan ‘dasar negara’, kecuali
 - a. Ketuhanan
 - b. Kesejahteraan sosial
 - c. Mufakat, atau demokrasi
 - d. Gotong royong
 - e. Kebangsaan Indonesia

4. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang dimaksud dengan dasar negara adalah
 - a. Serangkaian nilai yang dijadikan sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi/UUD.
 - b. Gagasan dasar yang tumbuh dan berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia.
 - c. Keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit

- d. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
 - e. Sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku
5. Di bawah ini merupakan konsep yang terkandung dalam Pancasila, kecuali ...
- a. Konsep Sekularitas
 - b. Konsep Nasionalitas
 - c. Konsep Religiositas
 - d. Konsep Soverinitas
 - e. Konsep Humanitas
6. Prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur keadilan sosial yang bersifat menyeluruh karena itu juga dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum adalah
- a. *Iustitia vindicativa*
 - b. *Iustitia socialis*
 - c. *Iustitia commutativa*
 - d. *Iustitia distributiva*
 - e. *Iustitia democraticis*
7. Dalam prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti
- a. Ing Madya Mangun Karsa
 - b. Ing Ngarso sing Tuladha
 - c. Bhinneka Tunggal Ika
 - d. Tut Wuri Handayani
 - e. Silih asih, silih asah, dan silih asuh
8. Menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya adalah makna dari
- a. Nilai kemanusiaan
 - b. Nilai keberadaban
 - c. Nilai kesejahteraan
 - d. Nilai keadilan sosial
 - e. Nilai kesetaraan

9. Pancasila memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan
- Politieke rechtsvaardigheid*
 - Survival of the fittest*
 - Natural selection*
 - Sociale rechtsvaardigheid*
 - Basic belief system*
10. Demi kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka undang-undang dasar harus merupakan aktualisasi dari Pancasila sebagai
- Ideologi Nasional
 - Dasar negara
 - Sumber etika, moral, dan budaya
 - Pandangan Hidup
 - Adat istiadat

KUNCI JAWABAN

- | | |
|------|-------|
| 1. d | 6. b |
| 2. c | 7. c |
| 3. d | 8. e |
| 4. a | 9. e |
| 5. a | 10. b |